



PENETAPAN

Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Indramayu 02 Juli 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Indramayu 07 Juli 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddah, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Casmad dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tarman dan Fujiyanto dengan memakai mas kawin berupa berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) dibayar tunai ;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu C/q hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Indramayu di papan pengumuman Pengadilan Agama Indramayu dan papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sesuai ketentuan yang berlaku, namun

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212180207840006 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212054707870003 atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor: 2096/AC/2019/PA.Im atas nama Pemohon I (PEMOHON I) tanggal 8 April 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor: 5156/AC/2016/PA.Im atas nama Pemohon II (PEMOHON II) tanggal 6 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-362/Kua.10.12.03/Pw.01/09/2022 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dan atas nama Pemohon II (PEMOHON II)

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Tarman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di blok Film, RT. 04/01, Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu pada tanggal 15 Februari 2017;
 - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Casmad dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Tarman dan Fujiyanto dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddah ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai seorang anak bernama Alfin Nizar Alfarizi;
 - Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
 - Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fujiyanto, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di blok Film, RT. 04/01, Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu pada tanggal 15 Februari 2017;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Casmad dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Tarman dan Fujiyanto dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddah ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai seorang anak bernama Alfin Nizar Alfarizi;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sah nya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 15 Februari 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai P.6 adalah bukti-bukti surat yang sesuai aslinya dan telah dinazegeln, sehingga terpenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti.

Menimbang bahwa P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Indramayu, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara ini.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, pada tanggal 15 Februari 2017;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Casmad dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Tarman dan Fujiyanto dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai seorang anak bernama Alfin Nizar Alfarizi;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan mereka, salah seorang dari Pemohon I dan Pemohon II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatitkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Indramayu pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tohayudin, SH. I., MH. I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tohayudin, SH. I., MH. I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 10,000,-

JUMLAH : Rp 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya, Oleh
Pengadilan Agama Indramayu
Panitera,



Drs. H. Harun Al Rasyid

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2022/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)